



P U T U S A N

Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan C. Heatubun "Toko Sinar Shafira", Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (penjual pakaian), pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 0100/Pdt.G/2013/PA. Mmk, tanggal 03 September 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 14 Juli 2002 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/05/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 15 Juli 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kartini jalur 2 selama 10 bulan selanjutnya pindah ke alamat C. Heatubun (toko sinar shafira), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, sebagai tempat kediaman bersama, kemudian pada tanggal 06 Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Shafira Anissa Aprilia, perempuan umur 10 tahun 5 bulan ;
 2. Abdirahman Syafi'I, laki-laki umur 5 tahun 5 bulan ;
 3. Muhammad Islahuddin Fajri, laki-laki umur 2 tahun 6 bulan, anak-anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa sejak April 2009, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :



1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, dimana Tergugat sering menghubungi wanita tersebut yang berada di Makassar dan Tergugat mengakui hal tersebut kepada Penggugat ;
2. Untuk kedua kalinya Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita yang dikenal dari facebook dan ketika ditanya Tergugat pun mengakui akan perbuatan tersebut dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
3. Tergugat pernah mencoba untuk menggoda adik tiri dari orangtua Penggugat bernama Rahmawati, hal tersebut di sampaikan sendiri oleh adik tirinya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat sehingga membuat Penggugat dan seluruh keluarga marah dan malu ;
4. Setiap bertengakr Tergugat sering mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada didalam rumah seperti TV, Printer, Hp, dll ;
5. Tergugat suka minum minuman keras berjudi dan memakai narkoba ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 06 Agustus 2013, dimana akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut di atas, seperti selingkuh, main judi, mabuk dan memakai narkoba mengakibatkan Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain. Sehingga untuk melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut, orang tua Penggugat menyarankan Tergugat pulang ke Makassar untuk menjual tanah-tanahnya akan tetapi Tergugat tidak berhasil menjual tanahnya sehingga Tergugat menuduh Penggugat dan orangtua Penggugat sengaja mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama. Oleh karena itu, sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah kembali ke rumah sehingga antara



Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak



dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, telah pula dilakukan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Mimika MUNA KABIR, S.HI., dan berdasarkan laporan hasil mediasi, telah dilaksanakan mediasi pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isi gugatan tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban, dan kesempatan tersebut digunakan Tergugat dengan menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, 3 benar ;
2. Bahwa posita angka 2, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, namun **tidak benar** pada tanggal 06 Agustus 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kejadian pada tanggal tersebut adalah Tergugat ke Makassar atas saran Penggugat dan orangtua Penggugat agar Tergugat menjual tanah yang ada di Makassar, namun tanah tersebut tidak bisa terjual dengan cepat. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2013, Penggugat menelpon Tergugat



dan menyarankan Tergugat pergi ke Kalimantan untuk menjual rumah yang ada di Kalimantan namun pada tanggal 23 Agustus 2013, Penggugat kembali menelpon Tergugat dan mengatakan bahwa rumah tersebut tidak usah di jual, dan meminta Tergugat tetap tinggal di Kalimantan untuk membuka usaha sambil merawat orangtua Tergugat, namun Tergugat menolak sehingga pada tanggal 03 September 2013 Tergugat kembali ke Timika, namun setibanya Tergugat di Timika, Penggugat maupun orangtua Penggugat justru melarang Tergugat untuk pulang ke rumah ;

3. Bahwa posita angka 4, Tergugat sampaikan bahwa sebenarnya sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Adapun alasan Penggugat, Tergugat sampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa sekitar tahun 2007, Tergugat mengenal seorang wanita di Makassar dan Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi wanita tersebut karena wanita itu menyukai Tergugat, namun Penggugat tidak mengizinkan, meskipun demikian, Tergugat tidak memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut, dan permasalahan ini sudah diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita yang Tergugat kenal melalui Facebook, Tergugat hanya merasa iba dan ingin membantu wanita tersebut karena wanita itu sering dianiaya oleh suaminya dan wanita tersebut juga sedang hamil 7 bulan. Karena kecurigaan Penggugat, akhirnya Tergugat pernah mengenalkan wanita tersebut kepada Penggugat dan kesalah pahaman ini juga sudah selesai ;



- c. Bahwa Tergugat tidak pernah menggoda wanita bernama Rahmawati yang merupakan adik tiri dari ibu Penggugat, pada waktu itu hari Jum'at, Tergugat mau mandi karena Tergugat hendak pergi sholat Jum'at, namun sebelum mandi, Tergugat sempat bermain dengan anak Tergugat dan sewaktu bermain, anak Tergugat berlari masuk ke kamar Rahmawati yang saat itu Rahmawati sedang tertidur. Oleh karena Tergugat merasa khawatir Rahmawati terganggu tidurnya, akhirnya Tergugat masuk ke kamar Rahmawati dan mengambil anak Tergugat kemudian Tergugat langsung keluar dari kamar tersebut, dan tidak terjadi apa-apa antara Tergugat dan Rahmawati, justru Tergugat merasa heran kenapa hal tersebut baru dipermasalahkan sewaktu Tergugat kembali ke Timika dari Kalimantan ;
- d. Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat kadang membanting barang-barang seperti Handphone dan printer, karena Tergugat merasa emosi ;
- e. Bahwa tidak benar Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat memang biasa mengonsumsi bir hitam, itu pun atas saran orangtua Penggugat dengan maksud untuk menjaga stamina, dan masalah judi, Tergugat memang pernah jadi bandar togel, itu pun juga sudah disetujui oleh Penggugat. Selain itu, dahulu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah mengonsumsi narkoba namun setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengonsumsi narkoba dan masa lalu Tergugat tersebut, Tergugat sudah pernah menceritakan semuanya kepada Penggugat ;
4. Bahwa posita angka 5, tidak benar apa yang telah dituduhkan oleh Penggugat mengakibatkan Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang



lain, karena uang yang Tergugat gunakan untuk judi togel maupun beli bir hitam adalah uang Tergugat sendiri yang Tergugat peroleh dari hasil main Togel dan bukan uang pribadi Penggugat, sedangkan hutang yang dimaksud oleh Penggugat adalah hutang bersama dimana Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bahkan hutang di Bank karena untuk buka usaha, sedangkan uang hasil dari usaha, Penggugat yang pegang ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2013 Tergugat pergi ke Makassar atas saran Penggugat dan orangtua Penggugat, dan sewaktu Tergugat kembali ke Timika memang Penggugat melarang Tergugat untuk kembali ke rumah karena perilaku Tergugat seperti main judi togel ;
2. Bahwa Penggugat menganggap Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita di Makassar karena Tergugat pernah meminta izin kepada Penggugat untuk menikahi wanita tersebut, namun Penggugat tidak mengizinkan sehingga perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati meskipun masalah ini telah selesai. Namun kemudian Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dimana Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita kenalnya di Facebook, bahkan Tergugat pernah mengakui jika Tergugat menyukai wanita tersebut dan sering membawa wanita itu pergi ke tempat karaoke ;
3. Bahwa Penggugat baru mempermasalahkan jika Tergugat pernah menggoda Rahmawati karena memang Penggugat juga baru mengetahui kejadian tersebut sekitar sebulan yang lalu, dan Penggugat mengetahuinya dari Paman Penggugat yang tinggal di Merauke ;



4. Bahwa pada awalnya Penggugat sudah melarang Tergugat untuk menjadi Bandar togel, namun Tergugat tetap memaksa sehingga dengan terpaksa Penggugat menyetujuinya bahkan akibat dari ulah Tergugat tersebut, Tergugat telah menghabiskan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada aparat agar usahanya bisa berjalan mulus sehingga uang yang diperoleh dari hutang tersebut yang akan digunakan untuk menambah modal usaha dan untuk membayar cicilan hutang justru digunakan Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba, namun Pernah melihat sabu-sabu di kantong celana Tergugat yang menurut Tergugat adalah vitsin yang dicampur dengan garam, selain itu, Tergugat juga pernah memperlihatkan alat isap sabu-sabu kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pokoknya tetap membantah jika Tergugat berselingkuh, dan mengenai sabu-sabu, Tergugat tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba sejak menikah dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 115/05/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah



dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P** paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Baby Sitter, tempat tinggal di Jalan C. Heatubun (Toko Sinar Shafira), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya saja saksi bekerja sebagai baby sitter di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja di rumah Penggugat kurang lebih 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa Pada awalnya saksi bekerja di rumah Penggugat, saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering bertengkar dan cekcok dan saksi sudah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat suka mabuk, pernah juga Tergugat jual togel selama 1 bulan dan saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok masalah uang, jika bertengkar, Tergugat suka membanting barang-barang ;



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum bir hitam, selain itu saksi juga yang sering membuang botol minumannya ke tempat sampah kadang saksi hitung dalam sebulan ada sekitar 20 botol ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat masuk ke Kamar Rahmawati untuk mengambil remote AC saat Rahmawati sedang tertidur, kejadian tersebut saksi sampaikan kepada Rahmawati, dan sepengetahuan saksi, tidak terjadi apa-apa antara Tergugat dan Rahmawati ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan Tergugat ingin kembali ke rumah namun orang tua Penggugat melarang Tergugat kembali lagi ke rumah, dan sekarang ini Penggugat tinggal di Jalan Kartini bersama Kakak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat meluruskan jika Penggugat saat ini sudah tinggal di rumah Kakak Penggugat di Jalan Ahmad Yani bukan di Jalan Kartini, selebihnya Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat membantah jika Tergugat minum bir hitam tidak pernah sampai mabuk/teler ;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Jalan C. Heatubun (Toko Sinar Shafira), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat sejak tahun 2004 sewaktu saksi pindah ke Timika dari Merauke ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini di asuh oleh Penggugat dan orangtua Penggugat ;
- Bahwa Pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak kurang lebih tahun 2006 saksi biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan jika terjadi pertengkaran, Tergugat suka membanting barang-barang seperti Televisi ;
- Bahwa Sebabnya adalah masalah usaha toko sembako karena Tergugat jarang membantu Penggugat di Toko, Tergugat juga pernah membuka usaha judi Togel, selain itu Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras, hanya saja saksi sering diminta tolong oleh teman-teman Tergugat untuk dibelikan minuman ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat selingkuh, hanya saja sekitar tahun 2012, saksi pernah mengantar Penggugat untuk menemui seorang wanita di Gorong-gorong yang menurut Penggugat adalah selingkuhan Tergugat, namun saksi tidak melihat wanita yang dimaksud ;
- Bahwa saksi mengenal wanita bernama Rahmawati yang merupakan tante dari Penggugat, dan sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki hubungan apapun dengan Rahmawati, dan saat ini Rahmawati sudah tinggal di Merauke karena sewaktu Rahmawati tinggal di Timika, Rahmawati sering bertengkar dengan orangtua Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih bulan September 2013 hingga saat ini, dimana Tergugat tidak pernah kembali ke rumah lagi sejak kepulangannya dari Makassar, dan saat ini juga Penggugat sudah tinggal di rumah kakak Penggugat di Jalan Ahmad Yani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

3. **Saksi III**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir Truk, tempat tinggal di Jalan C. Heatubun (Toko Sinar Shafira), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat dan saksi sendiri ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, selanjutnya saksi kurang mengetahuinya karena saksi juga jarang tinggal di Timika dan saksi lebih sering tinggal di Lampung, namun saksi ketahui sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering cekcok dan bertengkar ;



- Bahwa selama setahun terakhir ini, saksi sudah mendengar sebanyak 4 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cekcok ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam kamar dan mendengar ada barang yang dibanting;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat kabar dari saudara ipar saksi bahwa Tergugat bersama wanita lain, bahkan Penggugat sendiri pernah mengadu kepada saksi tentang Tergugat selingkuh, Tergugat malas membantu Penggugat untuk menjalankan usaha di toko dan masalah terakhir adalah masalah modal usaha habis, bahkan barang-barang di toko juga habis karena digunakan Tergugat untuk main judi bahkan hanya menyisakan banyak hutang dan saksi sering membantu membayarkan hutang-hutang Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi, hanya saja saksi sering mendengar dari orang lain jika Tergugat sering main judi ;
- Bahwa Tergugat pernah menggoda adik tiri saksi 3 kali, bahkan pernah mencoba untuk memperkosa dan kejadian tersebut saksi baru mengetahui dari adik saksi yang tinggal di Merauke ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak saksi menyuruh Tergugat ke Makassar untuk menjual tanahnya, dan Tergugat kembali lagi ke Timika namun Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi hingga sekarang dan saksi melarang Tergugat untuk kembali ke rumah karena Tergugat pernah mengancam saksi ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat maupun Tergugat namun Penggugat sudah tidak tahan untuk hidup dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Repliknya serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator MUNA KABIR, S.HI, dimana mediasi telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, akan



tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 18 September 2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 14 Juli 2002, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan April 2009 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga pernah mencoba untuk menggoda adik tiri dari orangtua Penggugat bernama Rahmawati, Tergugat suka minum minuman keras, berjudi dan memakai narkoba dan setiap pertengkaran Tergugat selalu mengamuk dan menghancurkan barang-barang seperti TV, HP dan Printer, dan sebagai akibat dari kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain sehingga puncak keretakan rumah tangga Penggugat terjadi pada tanggal 06 Agustus 2013, atas saran orang tua



Penggugat, Tergugat pergi ke Makassar untuk menjual tanahnya dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak tinggal se rumah lagi hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang intinya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 115/05/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002, yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah pula di nazzegelen karenanya secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2002, dan belum pernah bercerai ;



Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama **Saksi I, Saksi II dan Saksi III** yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara formil 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan keterangan ke tiga orang saksi Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat dan orangtua Penggugat sendiri ;
- Bahwa para saksi menjelaskan pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena para saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar meskipun terdapat perbedaan mengenai sejak kapan awal mula terjadi pertengkar ;
- Bahwa saksi pertama memberikan keterangan mengenai sebab percekocan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka mabuk, Tergugat pernah jadi bandar togel dan permasalahan hutang sedangkan yang diketahui oleh saksi kedua adalah



Tergugat pernah jadi bandar judi togel, Tergugat jarang membantu Penggugat di Toko, sedangkan saksi ke tiga dalam keterangannya Tergugat malas membantu Penggugat menjalankan usaha di Toko bahkan modal / uang dari hasil toko juga habis dan hanya menyisakan hutang ;

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering membanting barang-barang seperti gelas, HP, bahkan Printer ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat ke Makassar pada tanggal 06 Agustus 2013, meskipun Tergugat kembali ke Timika pada bulan September 2013, namun Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi dikarenakan orangtua Penggugat melarang Tergugat untuk kembali ke rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat diketahui berselingkuh, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak didukung oleh keterangan para saksi, dan para saksi juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut, lagi pula mengenai tuduhan perselingkuhan tersebut hanya merupakan pendapat Penggugat saja sebagai akibat dari kejujuran Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat dekat dengan wanita lain dalam hal pertemanan, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak terbukti, demikian juga dengan dalil-dalil Penggugat lainnya yaitu Tergugat memakai narkoba juga dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, dan oleh karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan namun hanya



bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbuktinya beberapa dalil Penggugat, tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian sepanjang telah terbukti adanya satu atau beberapa alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut di atas, telah bersesuaian dan saling berkaitan dan para saksi juga merupakan orang yang mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun para saksi tidak lebih menyeluruh mengetahui kualitas sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun setidaknya para saksi mengetahui akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal se rumah lagi hingga saat ini, oleh karenanya berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, serta hal-hal yang tidak di bantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Juli 2002, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini di asuh oleh Penggugat dan ibu Penggugat sendiri ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 2 tahun terakhir



ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;

- Bahwa sebab pertengkaran tersebut di picu oleh kebiasaan Tergugat yang suka meminum minuman keras berjenis bir hitam, meskipun menurut Tergugat tidak pernah sampai mabuk, selain itu, Tergugat pernah membuka usaha judi togel sehingga ada indikasi berdampak kepada merosotnya usaha Toko sembako milik Penggugat dan Tergugat karena menimbulkan banyak hutang ;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah yang awalnya pada bulan Agustus 2013, Tergugat pergi ke Makassar untuk menjual tanahnya namun kembali lagi ke Timika pada bulan September 2013 namun Tergugat tidak kembali lagi ke rumah bersama Penggugat dikarenakan orangtua Penggugat melarang Tergugat untuk kembali lagi ke rumah, bahkan Penggugat pun sudah keluar dari rumah dan tinggal bersama Kakak Penggugat sendiri, sehingga telah terjadi pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan September 2013 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terlihat jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang suka meminum minuman keras berjenis bir hitam, meskipun menurut Tergugat tidak pernah sampai mabuk,



selain itu, Tergugat pernah membuka usaha judi togel sehingga ada indikasi berdampak kepada merosotnya usaha Toko sembako milik Penggugat dan Tergugat karena menimbulkan banyak hutang, sehingga dengan kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 2 (dua) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa selama berpisah rumah tidak ada perubahan ke arah yang lebih positif untuk memperbaiki rumah tangga, bahkan Penggugat sendiri saat ini juga telah meninggalkan rumah sehingga Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap sudah pecah sebagai akibat dari hilangnya keharmonisan di dalamnya, oleh karena itu, tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena telah hilang rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian di khawatirkan bukan lagi kemaslahatan yang di dapat melainkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi keduanya ataupun salah satunya, hal ini tentunya sudah tidak sejalan dengan maksud dari Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kaidah fiqhiyah Dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, dimana Penggugat menuntut agar menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan ;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2013**

M., bertepatan dengan tanggal **24 Zulhijjah 1434 H.**, oleh kami **Drs. AUNUR ROFIQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **WIDYA NINGSIH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat ;

Ketua Majelis,



ttd

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

H. MUAMMAR, S.HI

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

WIDYA NINGSIH, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 210.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. | |

Meterai	Rp 6000,-
Jumlah	Rp 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)